



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN PUTRA ALIAS IWAN SOP BIN ALM. BADLISAH;**
2. Tempat lahir : T. Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur,

Hal. 1 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 September 2024 Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. [disisihkan sebanyak 10 gram (sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium; barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram)]

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jun Amri Bin Ali Amran (Alm);

- 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut sabu yang saya simpan tersebut;
- 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral;

Hal. 2 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113;

Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm.

Badlisah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 WIB Di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) (penuntutan dilakukan terpisah) mendatangi terdakwa di rumahnya Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues. Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya diminta oleh Arman (DPO) yang masih saudara dari Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) langsung mengambil sebuah plastik keresek warna merah dari kantong saku celananya dan meletakkannya di atas meja, kemudian plastik tersebut dibuka oleh Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) sambil mengatakan “ini barangnya pakcik semuanya 2 (Dua) Bungkus”. Lalu Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) kembali mengambil 2 (Dua)

Hal. 3 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu lagi ukuran kecil dari dalam kantong saku celananya dan mengatakan “ ini untuk pakean pakcik, total semuanya sekitar 60 (Enam Puluh) gram lagi”. Akan tetapi Terdakwa menolak untuk menerimanya, lalu karena Terdakwa menolak Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) menghubungi Arman untuk berbicara langsung dengan Terdakwa. Arman kemudian meminta terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) tersebut untuk di simpan, namun terdakwa tetap menolak untuk menerima narkoba jenis sabu tersebut dan langsung mematikan HP milik Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm). Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) untuk membawa kembali narkoba jenis sabu tersebut, namun Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) juga tidak mau lagi. Selanjutnya Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) kembali menutup bungkusan sabu tersebut dan meletakkannya lagi diatas meja, kemudian Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan meninggalkan sabu tersebut diatas meja yang terdapat didalam rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melihat narkoba jenis sabu yang ditinggalkan oleh Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) diatas meja rumah terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa taruh diluar rumah. Sesaat kemudian Terdakwa merasa tidak nyaman akibat narkoba jenis sabu tersebut berada diluar rumah terdakwa, oleh karena itu Terdakwa kembali mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kamar dengan membalutnya menggunakan baju daster milik istri Terdakwa. Setelah itu sabu yang berukuran kecil sebanyak 2 (Dua) paket Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi rumah Terdakwa setelah mendapat informasi dari Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) bahwa ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung mengaku kepada anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bahwa benar Saksi Jun Amri Bin Ali Amran (Alm) ada menitipkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar;

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Istri Terdakwa dan Saksi Salihin selaku kepala dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam tempat tinggal Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan anggota satresnarkoba polres Gayo Lues mengamankan barang bukti berupa: 2

Hal. 4 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) Buah Mancis warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke ruangan satrenaskoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 022/61047/BB/I/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastic kantong warna merah dengan berat 57,78 gram (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. Bahwa barang bukti milik **Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 3076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Serta disaksikan oleh Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 WIB Di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten

Hal. 5 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekira Pukul 21.00 WIB anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi rumah Terdakwa setelah mendapat informasi dari Saksi Jun Amri bahwa ada menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung mengaku kepada anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bahwa benar Saksi Jun Amri ada menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu, yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar;

Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Istri Terdakwa dan Saksi Salihin selaku kepala dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam tempat tinggal Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan barang bukti berupa: 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) Buah Mancis warna kuning, dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke ruangan satrenaskoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 022/61047/BB/II/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus

Hal. 6 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastic kantong warna merah dengan berat 57,78 gram (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. Bahwa barang bukti milik **Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** juga telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 3076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Serta disaksikan oleh Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, karena Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menangkap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm) dan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah setelah ditimbang dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram;
 - Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) yang kami tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Cafe Bukit Cinta Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dari tangannya, berdasarkan hasil interogasi saksi Jun Amri

Hal. 7 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa berkas terpisah) mengaku sebelumnya ada menerima Narkotika jenis Sabu di Medan dari seseorang yang bernama Arman (DPO), lalu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) membawa Sabu tersebut ke Gayo Lues untuk dijual dan pada saat dijual banyak pembeli Sabu mengembalikan kepadanya dengan alasan Sabu tersebut tidak bagus, dalam hal tersebut setelah diberitahu kepada Arman (DPO) lalu disuruhnya untuk dikirim kembali ke Medan, sebelum dikirim ke Medan Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga dalam hal tersebutlah pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setelah ditangkap, Terdakwa mengaku masih mempunyai hubungan dengan Arman (DPO) dan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah), yang mana Arman (DPO) merupakan Abang Ipar atau Abang kandung dari Istri Terdakwa, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) merupakan keponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada menitipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Gayo Lues disaksikan oleh Kepala Dusun Ujungdah yang bernama Salihin serta Istri Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut Sabu yang disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, Sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ditempat kain keranjang yang dibalut dengan baju daster milik istri Terdakwa, lalu diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Kepala Dusun

Hal. 8 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungdah dan Istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, terlebih dahulu kemudian menghubungi Arman (DPO) yang berada di Medan dan memberitahukan kepada Arman (DPO) bahwa banyak pembeli Sabu tersebut mengembalikan karena tidak bagus, lalu Arman (DPO) menyuruh agar dikembalikan ke Medan dan sebelum dikembalikan Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) agar menitipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, setelah diberitahukan hal tersebut lalu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) disuruh oleh Arman (DPO) untuk menitipkan Sabu kepadanya, namun pada saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Arman (DPO) melalui Handphone milik saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan kepada Terdakwa menolak untuk menerima Sabu yang akan dititipkan dengan alasan bahaya jika Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, pada saat itu Arman (DPO) meminta kepada saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa agar Arman (DPO) bisa berbicara langsung, setelah Arman (DPO) berbicara kepada Terdakwa dan bermohon agar Terdakwa mau menerima Sabu yang akan dititipkan tersebut, setelah itu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang diambil dari kantong celananya untuk pakean Terdakwa, lalu meninggalkan Sabu yang dititipkan tersebut diatas meja selanjutnya langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba meletakkan Sabu tersebut diluar namun karena takut, Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan menyimpannya di dalam kamarnya dan dibalut dengan baju daster milik istri Terdakwa, sehingga hal tersebutlah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap, saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa atas permintaan dari Arman (DPO), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dua hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah);

Hal. 9 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak ada dipertemukan akan tetapi menunggu di dalam mobil, dan setelah Terdakwa kami bawa ke Kantor Ruangan Satresnarkoba Polres Gayo Lues barulah kami pertemuan antara saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dengan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan Sabu tersebut, Arman (DPO) tidak ada sama sekali menghubungi Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mau menerima Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah), karena permintaan dari Arman (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa sendiri dan sewaktu dititipkan Sabu tersebut saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada memberikan 2 (dua) paket kecil Sabu kepada Terdakwa untuk pakean Terdakwa, sehingga dari hal tersebutlah Terdakwa mau menerima Sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil Sabu sudah digunakan oleh Terdakwa pada malam harinya, sehingga Terdakwa mengetahui kualitas Sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan terjadinya transaksi jual beli Sabu di salah satu Cafe Bukit Cinta, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke Cafe tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 kemudian sekitar 17.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri yang sama yang diberikan informasi masyarakat Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan dan mengaku bernama saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) serta menemukan 2 (dua) paket kecil Sabu yang dibungkus dengan sebungkus rokok surya warna coklat dan langsung membawa saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) beserta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) mengaku masih ada menyimpan Sabu dirumahnya, lalu langsung menuju kerumah saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di dalam busa yang disimpan di dalam sepatu miliknya, setelah itu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) mengaku ada lagi menitipkan atau memberikan Narkotika jenis

Hal. 10 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang kepada Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Gayo Lues dan sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dari keterangan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada menitipkan Sabu kepada Terdakwa, setelah memberitahukan hal tersebut lalu menghubungi perangkat Desa Bustanussalam dan yang datang adalah kepala Dusun Ujungdah Desa Bustanussalam yang bernama Salihin, setelah Saksi beserta rekan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Dusun tersebut, pada saat masuk ke dalam salah satu kamar milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, yang disimpan di keranjang baju yang mana Sabu tersebut dibungkus dengan kantong plastik warna merah dan dibalut dengan 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning milik istri Terdakwa, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah Mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruangan Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dipertemukan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dengan Terdakwa, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) memberikan keterangan terkait Sabu yang diberikan kepada Terdakwa untuk dititipkan, Terdakwa tidak ada membantah keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Kepala Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam selalu menyaksikan setiap melakukan penggeledahan, dan sewaktu ada ditemukan Narkotika jenis Sabu, selalu diperlihatkan kepada Salihin selaku Kepala Dusun;

Hal. 11 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Abdilisah, lalu Saksi membenarkannya bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Abdilisah yang Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan barang yang dititipkan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpidah) adalah milik dari Arman (DPO);
 - Bahwa Setelah Saksi lihat dan perhatikan semua barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat pengeledahan dilakukan;
 - Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Rayvani Sebastian. L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, karena Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menangkap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm) dan barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah setelah ditimbang dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan gram);
 - Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi melakukan

Hal. 12 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) yang kami tangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Cafe Bukit Cinta Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu, yang mana pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dari tangannya, berdasarkan hasil interogasi saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) mengaku sebelumnya ada menerima Narkotika jenis Sabu di Medan dari seseorang yang bernama Arman (DPO), lalu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) membawa Sabu tersebut ke Gayo Lues untuk dijual dan pada saat dijual banyak pembeli Sabu mengembalikan kepadanya dengan alasan Sabu tersebut tidak bagus, dalam hal tersebut setelah diberitahu kepada Arman (DPO) lalu disuruhnya untuk dikirim kembali ke Medan, sebelum dikirim ke Medan Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga dalam hal tersebutlah pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setelah ditangkap, Terdakwa mengaku masih mempunyai hubungan dengan Arman (DPO) dan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah), yang mana Arman (DPO) merupakan Abang Ipar atau Abang kandung dari Istri Terdakwa, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) merupakan keponakan dari istri Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan pengakuan dari saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada menitipkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Gayo Lues disaksikan oleh Kepala Dusun Ujungdah yang bernama Salihin serta Istri Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut Sabu yang

Hal. 13 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, Sabu tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ditempat kain keranjang yang dibalut dengan baju daster milik istri Terdakwa, lalu diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Kepala Dusun Ujungdah dan Istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, terlebih dahulu kemudian menghubungi Arman (DPO) yang berada di Medan dan memberitahukan kepada Arman (DPO) bahwa banyak pembeli Sabu tersebut mengembalikan karena tidak bagus, lalu Arman (DPO) menyuruh agar dikembalikan ke Medan dan sebelum dikembalikan Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) agar menitipkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, setelah diberitahukan hal tersebut lalu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) langsung menuju kerumah Terdakwa, dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) disuruh oleh Arman (DPO) untuk menitipkan Sabu kepadanya, namun pada saat itu Terdakwa menolaknya, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Arman (DPO) melalui Handphone milik saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dan mengatakan kepada Terdakwa menolak untuk menerima Sabu yang akan dititipkan dengan alasan bahaya jika Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, pada saat itu Arman (DPO) meminta kepada saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa agar Arman (DPO) bisa berbicara langsung, setelah Arman (DPO) berbicara kepada Terdakwa dan bermohon agar Terdakwa mau menerima Sabu yang akan dititipkan tersebut, setelah itu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) memberikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yang diambil dari kantong celananya untuk pakean Terdakwa, lalu meninggalkan Sabu yang dititipkan tersebut diatas meja selanjutnya langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba meletakkan Sabu tersebut diluar namun karena takut, Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan menyimpannya di dalam kamarnya dan dibalut dengan baju daster milik istri Terdakwa, sehingga hal tersebutlah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Hal. 14 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat ditangkap, saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa atas permintaan dari Arman (DPO), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dua hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tidak ada dipertemuan akan tetapi menunggu di dalam mobil, dan setelah Terdakwa kami bawa ke Kantor Ruangan Satresnarkoba Polres Gayo Lues barulah kami pertemuan antara saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dengan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan Sabu tersebut, Arman (DPO) tidak ada sama sekali menghubungi Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mau menerima Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah), karena permintaan dari Arman (DPO) yang merupakan abang ipar Terdakwa sendiri dan sewaktu dititipkan Sabu tersebut saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada memberikan 2 (dua) paket kecil Sabu kepada Terdakwa untuk pakean Terdakwa, sehingga dari hal tersebutlah Terdakwa mau menerima Sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket kecil Sabu sudah digunakan oleh Terdakwa pada malam harinya, sehingga Terdakwa mengetahui kualitas Sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan terjadinya transaksi jual beli Sabu di salah satu Cafe Bukit Cinta, Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke Cafe tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 kemudian sekitar 17.00 Wib, Saksi bersama rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri yang sama yang diberikan informasi masyarakat Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan dan mengaku bernama saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) serta menemukan 2 (dua) paket kecil Sabu yang dibungkus dengan sebungkus rokok surya warna coklat dan langsung membawa saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) beserta barang bukti ke Satresnarkoba Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) mengaku masih ada menyimpan Sabu

Hal. 15 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, lalu langsung menuju kerumah saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan kembali Narkotika jenis Sabu yang disimpannya di dalam busa yang disimpan di dalam sepatu miliknya, setelah itu saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) mengaku ada lagi menitipkan atau memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang kepada Terdakwa, atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Gayo Lues dan sesampai di rumah Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dari keterangan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) ada menitipkan Sabu kepada Terdakwa, setelah memberitahukan hal tersebut lalu menghubungi perangkat Desa Bustanussalam dan yang datang adalah kepala Dusun Ujungdah Desa Bustanussalam yang bernama Salihin, setelah Saksi beserta rekan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Dusun tersebut, pada saat masuk ke dalam salah satu kamar milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, yang disimpan di keranjang baju yang mana Sabu tersebut dibungkus dengan kantong plastik warna merah dan dibalut dengan 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning milik istri Terdakwa, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, atas pengakuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dipertemukan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) dengan Terdakwa, kemudian saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) memberikan keterangan terkait Sabu yang diberikan kepada Terdakwa untuk dititipkan, Terdakwa tidak ada membantah keterangan tersebut;

Hal. 16 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, Kepala Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam selalu menyaksikan setiap melakukan pengeledahan, dan sewaktu ada ditemukan Narkotika jenis Sabu, selalu diperlihatkan kepada Salihin selaku Kepala Dusun;
- Bahwa Setelah Saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Abdlish, lalu Saksi membenarkannya bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Abdlish yang Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan barang yang dititipkan saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpidah) adalah milik dari Arman (DPO);
- Bahwa Setelah Saksi lihat dan perhatikan semua barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat pengeledahan dilakukan;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Salihin Bin Abd Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah **Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan terhadap saksi Jun Amri (Terdakwa berkas terpisah) pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21:00 Wib, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal. 17 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan saat proses penggelehan dilakukan;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan 1 (satu) orang laki-laki tersebut lalu Saksi membenarkannya bahwa terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop adalah orang yang diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan semua barang bukti lalu Saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa akan diamankan petugas, karena Saksi didatangi langsung oleh petugas Kepolisian dan pihak Kepolisian meminta Saksi selaku Kepala Dusun Ujungdah untuk mendampingi petugas yang akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi didatangi petugas Kepolisian saat Saksi masih duduk di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB, di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dari keterangan petugas Kepolisian, tujuan petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena dicurigai yang bersangkutan ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian di rumah Terdakwa saat itu petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram yang dibalut dengan baju daster warna hijau kuning di dalam kamar rumah Terdakwa dan Saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-harinya berjualan makanan di rumahnya di Dusun Ujungdah, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan dalam kehidupan sosial di masyarakat Terdakwa terlihat normal dan berteman dengan siapa saja;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Iwan Putra Alias Iwan Sop, lalu saksi membenarkannya bahwa orang tersebut yang diamankan dalam perkara tidak pidana Narkotika jenis Sabu;

Hal. 18 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperlihatkan semua barang bukti tersebut, lalu Saksi membenarkannya;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan dan menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Jun Amri Bin Alm. Ali Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Saksi (Terdakwa berkas terpisah) sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Sabu dalam perkara Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop**;
 - Bahwa keterkaitan Saksi (Terdakwa berkas terpisah) sehingga menjadi Saksi (Terdakwa berkas terpisah) dalam perkara Terdakwa tersebut, karena Narkotika jenis Sabu milik Sdra. Arman tersebut, Saksi (Terdakwa berkas terpisah) yang menyerahkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa sebabnya Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa, karena disuruh oleh Arman (DPO), yang mana Saksi (Terdakwa berkas terpisah) tidak mau lagi menjual Narkotika jenis Sabu tersebut karena dari Sabu yang sudah Saksi (Terdakwa berkas terpisah) jual kepada orang lain banyak yang mengeluh sebab Sabu tersebut tidak enak saat digunakan sehingga tidak ada yang mau membelinya lagi dan rencananya Sabu tersebut mau Saksi (Terdakwa berkas terpisah) kembalikan kepada Arman (DPO), namun Arman (DPO) mengarahkan Saksi (Terdakwa berkas terpisah) untuk menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Arman (DPO) adalah masih saudara Ipar, sehingga dirinya menyuruh Saksi (Terdakwa berkas terpisah) untuk menyerahkan sisa Sabu tersebut kepadanya;

Hal. 19 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa saat itu dirinya sempat menolak dan tidak mau, namun setelah Saksi (Terdakwa berkas terpisah) menelfon Arman (DPO) dan Arman (DPO) berbicara dengan Terdakwa saat itu Saksi (Terdakwa berkas terpisah) langsung meninggalkan Narkotika jenis Sabu tersebut di meja rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saat Arman (DPO) menghubungi Saksi (Terdakwa berkas terpisah) untuk meminta uang bayaran Sabu saat itu Saksi (Terdakwa berkas terpisah) mengatakan kepada Arman (DPO) Saksi (Terdakwa berkas terpisah) tidak bisa lagi jual Sabu miliknya dan akan Saksi (Terdakwa berkas terpisah) balikkan, lalu saat Saksi (Terdakwa berkas terpisah) katakan hal tersebut Arman (DPO) menyuruh Saksi (Terdakwa berkas terpisah) menyerahkan sisa Sabu yang ada di Saksi (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa yang masih saudara Ipar dengannya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dan bertemu dirumahnya yang terletak di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan maksud untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan : Pak cik, ini ada barangnya (Narkotika jenis Sabu) paman Arman, katanya disuruh antar kesini! Terdakwa : "Yah, jangan tarok di sini barang tu (Narkotika jenis Sabu), bahaya nantik, bawa aja lagi barang tu" karena Terdakwa tidak mau menerima Narkotika jenis Sabu tersebut, sehingga Saksi (Terdakwa berkas terpisah) langsung menghubungi Arman (DPO) dan mengatakan jika Terdakwa tidak mau menerima Sabu tersebut, lalu saat itu Saksi (Terdakwa berkas terpisah) memberi handphone milik Saksi (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Arman (DPO), kemudian setelah selesai menelfon Saksi (Terdakwa berkas terpisah) langsung meletakkan 2 (dua) bungkus besar dan 2 (dua) paket ukuran kecil dengan berat 60 (enam puluh) gram di atas meja rumah Terdakwa dan mengatakan "pak cik ini barang (Narkotika jenis Sabu) disini ajalah, akupun udah gak bisa jual lagi, paman Arman pun udah disuruh antar kesini", sambil pergi dan meninggalkan Sabu tersebut dirumah Terdakwa, kemudian setelah Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa saat itu Terdakwa masih ada menyimpan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu lain yang Saksi (Terdakwa berkas terpisah) sisihkan, dan dari 8 (delapan) paket Sabu tersebut sudah

Hal. 20 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga saat Saksi (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;

- Bahwa 60 (enam puluh) gram Narkotika jenis Sabu yang Saksi (Terdakwa berkas terpisah) maksud adalah sisa total seluruh Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Saksi (Terdakwa berkas terpisah) terima dari Arman (DPO) sebelum Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan kepada Terdakwa, dengan rincian 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu, namun saat Saksi (Terdakwa berkas terpisah) serahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa saat itu hanya 2 (dua) bungkus besar dan 2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, sedangkan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu lainnya Saksi (Terdakwa berkas terpisah) bawa kembali dan 5 (lima) diantaranya sudah laku terjual sehingga saat Saksi (Terdakwa berkas terpisah) ditangkap hanya tersisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
- Bahwa dasar diketahui Narkotika jenis Sabu dititipkan Saksi (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa saat dimintai keterangan Saksi (Terdakwa berkas terpisah) menjelaskan ada menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, sehingga petugas langsung menggeledah rumah dari Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menerima Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan tersebut, lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 21 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Arman (Terdakwa berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB, didepan Caffe Bukit Cinta tepatnya di Pinggir Jalan Desa Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena terkait juga dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik warna putih bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan di Ruangan Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), kemudian mengatakan : Pakcik ini disuruh oleh paman Arman untuk mengatar barangnya (Sabu milik Arman) sama Pakcik, disuruh paman Arman dititipkan ke Pakcik. Terdakwa : jangan titip sama Terdakwa, nanti jadi masalah, saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) : Saya juga gak mau lagi memegang barang ini Pakcik, soalnya barangnya gak bagus, orang juga gak mau membelinya, yang udah terjual juga kebanyakan dikembalikan orang, selanjutnya saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung mengambil sebuah plastik keresek warna merah dari kantong saku celananya dan

Hal. 22 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya di atas meja kemudian plastik tersebut dibukanya sambil mengatakan ini barangnya Pakcik semuanya 2 (dua) bungkus dan iya kembali mengambil 2 (dua) paket Sabu lagi ukuran kecil dari dalam kantong saku celananya dan mengatakan "ini untuk pakean Pakcik, total semuanya sekitar 60 (enam puluh) gram lagi, kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa ngak bisa terima barang ini", selanjutnya saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung menghubungi Arman (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa ngak mau menerima Sabu tersebut kemudian Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan Hpnya kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berbicara langsung dengan Arman (DPO), selanjutnya terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Arman (DPO) dimana saat itu Arman (DPO) meminta Terdakwa untuk membantunya dengan menerima Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut untuk disimpan dan Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa tidak mau, namun Arman (DPO) tetap mendesak Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dipercaya terkait dengan pengedaran Sabu tersebut dan juga mengatakan bahwa terkait dengan Sabu tersebut dirinya juga sering dipukuli oleh orang karena ketidakjelasan terkait proses penjualan Sabu tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tetap tidak mau menerimanya kemudian Hp tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa berikan kembali kepada saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk kembali mengambil Sabu tersebut, namun iya juga ngak mau lagi membawa Sabu tersebut, selanjutnya iya kembali menutup bungkus Sabu tersebut diletakkannya lagi diatas meja kemudian iya langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan meninggalkan Sabu tersebut diatas meja yang terdapat didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sabu yang ditinggalkan tersebut dan setelah Terdakwa melihat Sabu tersebut Terdakwa langsung menarokkan diluar, setelah itu Terdakwa merasa tidak nyaman karena Sabu tersebut Terdakwa buat diluar, Terdakwa kembali mengambil Sabu tersebut dan menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar dan membalutnya dengan menggunakan baju daster milik istri Terdakwa, setelah itu Sabu yang berukuran kecil sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dimana iya merupakan keponakan dan

Hal. 23 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Terdakwa sedangkan Arman (DPO) adalah saudara Ipar Terdakwa (abang kandung dari Istri Terdakwa);

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa Sabu yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut adalah Sabu yang sebelumnya dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, namun pada saat dititip Terdakwa tidak mau menerimanya, tetapi saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tetap meninggalkan begitu saja Sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menyimpan Sabu tersebut diluar rumah Terdakwa, karena tidak merasa nyaman Terdakwa terpaksa menyimpan Sabu tersebut didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahuinya setelah dibawa kerumah Terdakwa olehnya;
- Bahwa dari jumlah Sabu yang ditinggalkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak ada Terdakwa ambil atau Terdakwa rubah bentuknya yang ada Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai hanya dari 2 (dua) paket kecil yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun dari jumlah Sabu yang dititip olehnya tersebut sebelumnya masih ada dibawa pulang olehnya yaitu yang sudah berbentuk paket ukuran kecil seperti yang diberikannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga atas dasar tersebut Sabu yang ditinggalkan tidak seperti yang diterangkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebanyak 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dan Arman (DPO) terkait dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui karena pada saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah dan pada saat Terdakwa menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa ada menyimpan Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa;

Hal. 24 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut pada malam harinya Terdakwa langsung menggunakan Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa dan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pun tidak pernah ada mengatakan kepada Terdakwa kapan dan dimana saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dari Arman (DPO), yang Terdakwa ketahui pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan Sabu yang diterimanya dari Arman (DPO), barulah Terdakwa mengetahui jika saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dan Arman (DPO);
- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan Terdakwa, setelah itu kedua Anggota Kepolisian turun dari sepeda motor yang sedang digunakannya dan kedua Anggota Kepolisian tersebut mengajak Terdakwa bersama istri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama istri serta kedua Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa dan yang berhenti tersebut merupakan Anggota Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang setelah itu ke empat Anggota Kepolisian yang datang langsung masuk ke dalam rumah bergabung dengan kedua Anggota Kepolisian yang sebelumnya datang, tidak lama kemudian datang Kepala Dusun Desa Bustanussalam yang bernama Salihin, setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran, setelah mendengar tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran, kemudian setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Jun Amri Bin Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya Jun Amri Bin Alm. Ali Amran terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa mengaku Jun Amri Bin

Hal. 25 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa ada menyimpannya didalam kamar kemudian setelah Terdakwa mengakuinya lalu Terdakwa disuruh Anggota Kepolisian untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada saat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Salihin sebagai Kepala Dusun Desa Bustanussalam dan dilakukan penggeledahan terhadap tempat penyimpanan Sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning sebagai pembalut Sabu yang Terdakwa simpan tersebut, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, selanjutnya setelah Sabu tersebut ditemukan Pihak Kepolisian memperlihatkan kepada istri Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukannya Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues, barulah Terdakwa bertemu dengannya, yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihatnya dia turun dari mobil petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelum saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) mengantarkan atau menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Arman (DPO) tidak ada sama sekali menghubungi Terdakwa, namun setelah saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu, barulah Arman (DPO) berbicara melalui handphone milik saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, itu pun karena Terdakwa menolak untuk dititipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa,

Hal. 26 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Arman (DPO) dan berbicara kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Arman (DPO) pada saat berbicara kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa, Arman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak jelas menjual Sabu dan hasil penjualan Sabu tersebut tidak sesuai dengan Sabu yang dijual, kemudian Sabu tersebut direncanakan akan dikirim kembali ke Medan untuk dikembalikan kepada Arman (DPO) dan sebelum dikirim Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) agar menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) bahwa Sabu tersebut banyak tidak enak sehingga yang membeli mengembalikannya, sehingga hal tersebutlah Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong wana merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa pada saat dilakukannya penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan barang bukti ialah yang mana barang bukti tersebut berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), karena Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa yang meminta dan sewaktu Terdakwa menolak saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan begitu saja Sabu tersebut diatas meja yang ada di rumah Terdakwa, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Hal. 27 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, apakah benar barang bukti tersebut yang di dapat oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi Jun Amrin Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), kemudian setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut dari saksi Jun Amrin Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung Terdakwa menyimpan ke dalam kamar milik Terdakwa, sehingga pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan Sabu tersebut oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hadapan persidangan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 022/61047/BB/II/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastic kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 3076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Serta disaksikan oleh Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. [disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium,

Hal. 28 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram));

- 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut sabu yang saya simpan tersebut;
- 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) Buah Mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik warna putih bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan di Ruang Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), kemudian mengatakan : Pakcik ini disuruh oleh paman Arman untuk mengantar barangnya (Sabu milik Arman) sama Pakcik, disuruh paman Arman dititipkan ke Pakcik. Terdakwa : jangan titip sama Terdakwa, nanti jadi masalah, saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) : Saya juga gak mau lagi memegang barang ini Pakcik, soalnya barangnya gak bagus, orang juga gak mau membelinya, yang udah terjual juga kebanyakan dikembalikan orang, selanjutnya saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung mengambil sebuah

Hal. 29 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik keresek warna merah dari kantong saku celananya dan meletakkannya di atas meja kemudian plastik tersebut dibukanya sambil mengatakan ini barangnya Pakcik semuanya 2 (dua) bungkus dan iya kembali mengambil 2 (dua) paket Sabu lagi ukuran kecil dari dalam kantong saku celananya dan mengatakan "ini untuk pakean Pakcik, total semuanya sekitar 60 (enam puluh) gram lagi, kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa ngak bisa terima barang ini";

- Bahwa benar Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung menghubungi Arman (DPO) dengan mengatakan bahwa Terdakwa ngak mau menerima Sabu tersebut kemudian Arman (DPO) menyuruh Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan Hpnya kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berbicara langsung dengan Arman (DPO), selanjutnya terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Arman (DPO) dimana saat itu Arman (DPO) meminta Terdakwa untuk membantunya dengan menerima Sabu yang diberikan oleh Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut untuk disimpan dan Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa tidak mau, namun Arman (DPO) tetap mendesak Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dipercaya terkait dengan pengedaran Sabu tersebut dan juga mengatakan bahwa terkait dengan Sabu tersebut dirinya juga sering dipukuli oleh orang karena ketidakjelasan terkait proses penjualan Sabu tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tetap tidak mau menerimanya kemudian Hp tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa berikan kembali kepada saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk kembali mengambil Sabu tersebut, namun iya juga ngak mau lagi membawa Sabu tersebut, selanjutnya iya kembali menutup bungkus Sabu tersebut diletakkannya lagi diatas meja kemudian iya langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan meninggalkan Sabu tersebut diatas meja yang terdapat didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sabu yang ditinggalkan tersebut dan setelah Terdakwa melihat Sabu tersebut Terdakwa langsung menarokkan diluar, setelah itu Terdakwa merasa tidak nyaman karena Sabu tersebut Terdakwa buat diluar, Terdakwa kembali mengambil Sabu tersebut dan menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar dan membalutnya dengan menggunakan baju daster milik istri Terdakwa, setelah itu Sabu yang berukuran kecil sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai;

Hal. 30 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dimana iya merupakan keponakan dan Istri Terdakwa sedangkan Arman (DPO) adalah Saudara Ipar Terdakwa (abang kandung dari Istri Terdakwa);
- Bahwa benar Sabu yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut adalah Sabu yang sebelumnya dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, namun pada saat dititip Terdakwa tidak mau menerimanya, tetapi saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tetap meninggalkan begitu saja Sabu tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menyimpan Sabu tersebut diluar rumah Terdakwa, karena tidak merasa nyaman Terdakwa terpaksa menyimpan Sabu tersebut didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahuinya setelah dibawa kerumah Terdakwa olehnya;
- Bahwa benar dari jumlah Sabu yang ditinggalkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak ada Terdakwa ambil atau Terdakwa rubah bentuknya yang ada Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai hanya dari 2 (dua) paket kecil yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun dari jumlah Sabu yang dititip olehnya tersebut sebelumnya masih ada dibawa pulang olehnya yaitu yang sudah berbentuk paket ukuran kecil seperti yang diberikannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga atas dasar tersebut Sabu yang ditinggalkan tidak seperti yang diterangkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebanyak 60 (enam puluh) gram;
- Bahwa benar pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui karena pada saat itu istri Terdakwa tidak berada di rumah dan pada saat Terdakwa menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa ada menyimpan Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut pada malam harinya Terdakwa langsung menggunakan Sabu yang diberikan oleh saksi

Hal. 31 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa dan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pun tidak pernah ada mengatakan kepada Terdakwa kapan dan dimana saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dari Arman (DPO), yang Terdakwa ketahui pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan Sabu yang diterimanya dari Arman (DPO), barulah Terdakwa mengetahui jika saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dan Arman (DPO);
 - Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan Terdakwa, setelah itu kedua Anggota Kepolisian turun dari sepeda motor yang sedang digunakannya dan kedua Anggota Kepolisian tersebut mengajak Terdakwa bersama istri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama istri serta kedua Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa dan yang berhenti tersebut merupakan Anggota Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang setelah itu ke empat Anggota Kepolisian yang datang langsung masuk ke dalam rumah bergabung dengan kedua Anggota Kepolisian yang sebelumnya datang, tidak lama kemudian datang Kepala Dusun Desa Bustanussalam yang bernama Salihin, setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran, setelah mendengar tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran;
 - Bahwa benar kemudian setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Jun Amri Bin Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya Jun Amri Bin Alm. Ali Amran terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa mengaku Jun Amri Bin Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa ada menyimpannya didalam kamar

Hal. 32 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Terdakwa mengakuinya lalu Terdakwa disuruh Anggota Kepolisian untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada saat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Salihin sebagai Kepala Dusun Desa Bustanussalam dan dilakukan penggeledahan terhadap tempat penyimpanan Sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur putih dan kuning sebagai pembalut Sabu yang Terdakwa simpan tersebut, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, selanjutnya setelah Sabu tersebut ditemukan Pihak Kepolisian memperlihatkan kepada istri Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat Anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukannya Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk disimpan, pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues, barulah Terdakwa bertemu dengannya, yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihatnya dia turun dari mobil petugas Kepolisian;
- Bahwa benar sebelum saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) mengantarkan atau menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Arman (DPO) tidak ada sama sekali menghubungi Terdakwa, namun setelah saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu, barulah Arman (DPO) berbicara melalui handphone milik saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, itu pun karena Terdakwa menolak untuk dititipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Arman (DPO) dan berbicara kepada Terdakwa;

Hal. 33 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan Arman (DPO) pada saat berbicara kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa, Arman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak jelas menjual Sabu dan hasil penjualan Sabu tersebut tidak sesuai dengan Sabu yang dijual, kemudian Sabu tersebut direncanakan akan dikirim kembali ke Medan untuk dikembalikan kepada Arman (DPO) dan sebelum dikirim Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) agar menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) bahwa Sabu tersebut banyak tidak enak sehingga yang membeli mengembalikannya, sehingga hal tersebutlah Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong wana merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa pada saat dilakukannya penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan barang bukti ialah yang mana barang bukti tersebut berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), karena Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa yang meminta dan sewaktu Terdakwa menolak saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan begitu saja Sabu tersebut diatas meja yang ada di rumah Terdakwa, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar barang bukti kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan

Hal. 34 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, apakah benar barang bukti tersebut yang di dapat oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 022/61047/BB/I/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastic kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 3076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Serta disaksikan oleh Yudiatnis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm)** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang

Hal. 35 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan, kemampuan dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini Majelis Hakim mengacu kepada diri Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah** adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki kuasa/kewenangan atas sesuatu atau dengan kata lain tanpa memiliki izin (dalam hal ini dari pejabat/pihak yang berwenang);

Hal. 36 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim adalah bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika telah melanggar/melawan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu),

Hal. 37 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB, di rumah Terdakwa di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues sebanyak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) buah plastik warna putih bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, setelah dilakukan penimbangan di Ruangan Satresnarkoba Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Ujung Dah Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), kemudian mengatakan : Pakcik ini disuruh oleh paman Arman untuk mengantar barangnya (Sabu milik Arman) sama Pakcik, disuruh paman Arman dititipkan ke Pakcik. Terdakwa : jangan titip sama Terdakwa, nanti jadi masalah, saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) : Saya juga gak mau lagi memegang barang ini Pakcik, soalnya barangnya gak bagus, orang juga gak mau membelinya, yang udah terjual juga kebanyakan dikembalikan orang, selanjutnya saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung mengambil sebuah plastik keresek warna merah dari kantong saku celananya dan meletakkannya di atas meja kemudian plastik tersebut dibukanya sambil mengatakan ini barangnya Pakcik semuanya 2 (dua) bungkus dan iya kembali mengambil 2 (dua) paket Sabu lagi ukuran kecil dari dalam kantong saku celananya dan mengatakan "ini untuk pakean Pakcik, total semuanya sekitar 60 (enam puluh) gram lagi, kemudian Terdakwa jawab "Terdakwa gak bisa terima barang ini";

Menimbang, bahwa Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) langsung menghubungi Arman (DPO) dengan mengatakan

Hal. 38 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mau menerima Sabu tersebut kemudian Arman (DPO) menyuruh Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan Hpnya kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berbicara langsung dengan Arman (DPO), selanjutnya terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Arman (DPO) dimana saat itu Arman (DPO) meminta Terdakwa untuk membantunya dengan menerima Sabu yang diberikan oleh Saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut untuk disimpan dan Terdakwa langsung menjawab bahwa Terdakwa tidak mau, namun Arman (DPO) tetap mendesak Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dipercaya terkait dengan pengedaran Sabu tersebut dan juga mengatakan bahwa terkait dengan Sabu tersebut dirinya juga sering dipukuli oleh orang karena ketidakjelasan terkait proses penjualan Sabu tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tetap tidak mau menerimanya kemudian Handphone tersebut Terdakwa matikan dan Terdakwa berikan kembali kepada saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk kembali mengambil Sabu tersebut, namun ia juga tidak mau lagi membawa Sabu tersebut, selanjutnya ia kembali menutup bungkus Sabu tersebut diletakkannya lagi diatas meja kemudian ia langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan meninggalkan Sabu tersebut diatas meja yang terdapat didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sabu yang ditinggalkan tersebut dan setelah Terdakwa melihat Sabu tersebut Terdakwa langsung menaruhkannya diluar, setelah itu Terdakwa merasa tidak nyaman karena Sabu tersebut Terdakwa buat diluar, Terdakwa kembali mengambil Sabu tersebut dan menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar dan membalutnya dengan menggunakan baju daster milik istri Terdakwa, setelah itu Sabu yang berukuran kecil sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) dimana ia merupakan keponakan dan Istri Terdakwa sedangkan Arman (DPO) adalah Saudara Ipar Terdakwa (abang kandung dari Istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Sabu yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut adalah Sabu yang sebelumnya dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, namun pada saat dititip Terdakwa tidak mau menerimanya, tetapi saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tetap meninggalkan begitu saja Sabu tersebut dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menyimpan

Hal. 39 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut diluar rumah Terdakwa, karena tidak merasa nyaman Terdakwa terpaksa menyimpan Sabu tersebut didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengetahuinya setelah dibawa kerumah Terdakwa olehnya;

Menimbang, bahwa dari jumlah Sabu yang ditinggalkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak ada Terdakwa ambil atau Terdakwa rubah bentuknya yang ada Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai hanya dari 2 (dua) paket kecil yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun dari jumlah Sabu yang dititip olehnya tersebut sebelumnya masih ada dibawa pulang olehnya yaitu yang sudah berbentuk paket ukuran kecil seperti yang diberikannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga atas dasar tersebut Sabu yang ditinggalkan tidak seperti yang diterangkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) yaitu sebanyak 60 (enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui karena pada saat itu istri Terdakwa tidak berada dirumah dan pada saat Terdakwa menyimpan Sabu tersebut kedalam kamar istri Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa ada menyimpan Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima Sabu tersebut pada malam harinya Terdakwa langsung menggunakan Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan Sabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kapan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa dan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) pun tidak pernah ada mengatakan kepada Terdakwa kapan dan dimana saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dari Arman (DPO), yang Terdakwa ketahui pada saat saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk menitipkan

Hal. 40 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang diterimanya dari Arman (DPO), barulah Terdakwa mengetahui jika saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menerima Sabu dan Arman (DPO);

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama istri Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang dengan mengendarai sepeda motor berhenti tepat di depan Terdakwa, setelah itu kedua Anggota Kepolisian turun dari sepeda motor yang sedang digunakannya dan kedua Anggota Kepolisian tersebut mengajak Terdakwa bersama istri untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Terdakwa bersama istri serta kedua Anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian datang sebuah mobil yang berhenti didepan rumah Terdakwa dan yang berhenti tersebut merupakan Anggota Kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang setelah itu ke empat Anggota Kepolisian yang datang langsung masuk ke dalam rumah bergabung dengan kedua Anggota Kepolisian yang sebelumnya datang, tidak lama kemudian datang Kepala Dusun Desa Bustanussalam yang bernama Salihin, setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran, setelah mendengar tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa kenal dengan Jun Amri Bin Alm. Ali Amran;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Jun Amri Bin Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, karena sebelumnya Jun Amri Bin Alm. Ali Amran terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa mengaku Jun Amri Bin Alm. Ali Amran ada menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa ada menyimpannya didalam kamar kemudian setelah Terdakwa mengakuinya lalu Terdakwa disuruh Anggota Kepolisian untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan pada saat Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Salihin sebagai Kepala Dusun Desa Bustanussalam dan dilakukan pengeledahan terhadap tempat penyimpanan Sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah baju daster warna hijau muda campur

Hal. 41 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan kuning sebagai pembalut Sabu yang Terdakwa simpan tersebut, 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap Sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru, selanjutnya setelah Sabu tersebut ditemukan Pihak Kepolisian memperlihatkan kepada istri Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan langsung dibawa Polres Gayo Lues untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Anggota Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukannya Narkotika jenis Sabu yang diberikan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), namun pada saat Terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Gayo Lues, barulah Terdakwa bertemu dengannya, yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihatnya dia turun dari mobil petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) mengantarkan atau menitipkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, Arman (DPO) tidak ada sama sekali menghubungi Terdakwa, namun setelah saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Sabu, barulah Arman (DPO) berbicara melalui handphone milik saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) kepada Terdakwa, itu pun karena Terdakwa menolak untuk dititipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) menghubungi Arman (DPO) dan berbicara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Arman (DPO) pada saat berbicara kepada Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa, Arman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) tidak jelas menjual Sabu dan hasil penjualan Sabu tersebut tidak sesuai dengan Sabu yang dijual, kemudian Sabu tersebut direncanakan akan dikirim kembali ke Medan untuk dikembalikan kepada Arman (DPO) dan sebelum dikirim Arman (DPO) menyuruh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) agar menitipkan Sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) bahwa Sabu tersebut banyak tidak enak sehingga

Hal. 42 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli mengembalikannya, sehingga hal tersebutlah Sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong wana merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa pada saat dilakukannya penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan barang bukti ialah yang mana barang bukti tersebut berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram ditemukan dari dalam kamar milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah), karena Arman (DPO) yang merupakan Abang Ipar Terdakwa yang meminta dan sewaktu Terdakwa menolak saksi Jun Amri Bin Alm. Ali Amran (Terdakwa berkas terpisah) meninggalkan begitu saja Sabu tersebut diatas meja yang ada di rumah Terdakwa, sehingga hal tersebutlah Terdakwa mau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram, apakah benar barang bukti tersebut yang di dapat oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 022/61047/BB/I/2024 tanggal 27 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastic kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB.: 3076/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. Serta disaksikan oleh Yudiatis, S.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Hal. 43 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Badlisah (Alm) adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai, atau menggunakan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia dalam memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip bahwa tindakan-tindakan menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa belum pernah dihukum. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 44 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. [disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram)];

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk proses persidangan atas nama Jun Amri Bin Ali Amran (Alm), maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jun Amri Bin Ali Amran (Alm);

- 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut sabu yang saya simpan tersebut;
- 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral;
- 1 (satu) Buah Mancis warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk menyimpan dan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu maka sangat beralasan hukum barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113;

Hal. 45 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan perkara *aquo* maka dikembalikan kepada **Terdakwa Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm.Badlisah**;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi warga negara, masyarakat yang baik dan bertanggungjawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm.Badlisah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00

Hal. 46 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bungkus sedang Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih dan dibungkus dengan plastik kantong warna merah dengan berat 57,78 (lima puluh tujuh koma tujuh delapan) gram. [disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 9,07 (sembilan koma nol tujuh gram)];

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Jun Amri Bin Ali Amran (Alm);

- 1 (satu) buah baju Daster warna hijau muda campur putih dan kuning, sebagai pembalut sabu yang saya simpan tersebut;
 - 1 (satu) set lengkap bong (alat penghisap sabu) khusus yang terbuat dari botol mineral;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna kuning;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna biru dengan nomor Imei 869230056571113;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Iwan Putra Alias Iwan Sop Bin Alm. Badlisah**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 47 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

D.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kasimin, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)